



WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 12 TAHUN 2016**

TENTANG

**JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, Pemerintah Kota Gunungsitoli telah meyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa tidak semua masyarakat miskin dan kurang mampu dapat terlayani melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga Pemerintah Kota Gunungsitoli perlu memprogramkan Jaminan Kesehatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
22. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.

4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli.
5. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Gunungsitoli.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gunungsitoli selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas Kecamatan adalah Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Kesehatan yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdapat pada tingkat Kecamatan se-Kota Gunungsitoli.
9. Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli berupa bantuan Jaminan Kesehatan kepada masyarakat Kota Gunungsitoli yang Miskin/kurang mampu dalam membiayai kesehatannya.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
11. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan.
12. Masyarakat yang miskin/kurang mampu adalah Masyarakat Kota Gunungsitoli yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dan secara finansial tidak mampu membiayai kesehatannya.
13. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk Walikota yang bertugas untuk menjabarkan strategi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan, melakukan pengendalian dan penilaian serta menjadi fasilitator lintas sektor dalam pelaksanaan program Jamkesda.
14. Tim Pengelola adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli untuk mengelola pelaksanaan program Jamkesda.
15. Penangan keluhan merupakan salah satu instrumen untuk menyelesaikan masalah Pelayanan Kesehatan, baik yang bersifat administratif maupun bersifat medis dimana permasalahan bisa terjadi antara Peserta dengan Fasilitas Kesehatan, antara Peserta dengan BPJS Kesehatan, antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan, atau antara BPJS Kesehatan dengan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar; dan
 - b. mengendalikan mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Kecamatan dan jaringannya serta pelayanan kesehatan di tingkat lanjutan.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 3

- (1) Program Jamkesda Kota Gunungsitoli di selenggarakan bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan berbadan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
- (2) Kerjasama dengan BPJS Kesehatan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

BAB IV KEPESERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Peserta Program Jamkesda memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. hidup dalam rumah dengan ukuran lebih kecil dari 8 m² per orang;
 - b. hidup dalam rumah dengan lantai tanah atau lantai kayu berkualitas rendah/bambu;
 - c. hidup dalam rumah dengan dinding terbuat dari kayu berkualitas rendah/bambu/tembok tanpa diplester;
 - d. hidup dalam rumah yang tidak dilengkapi dengan WC/bersama-sama dengan rumah tangga lain;
 - e. tidak mendapatkan fasilitas air bersih/sumur/mata air, melainkan sumber air yang digunakan tidak terlindung seperti air sungai/air hujan;
 - f. menggunakan kayu bakar, arang atau minyak tanah untuk memasak;
 - g. makan hanya sekali atau dua kali sehari;

- h. tidak mampu membayar biaya kesehatan pada Puskesmas terdekat;
 - i. pendapatan keluarga kurang dari Rp. 800.000,- per bulan;
 - j. tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500.000,- (Kendaraan, emas, ternak dan lain-lain);
 - k. tidak mampu membiayai anak untuk sekolah;
 - l. tidak memiliki jaminan kesehatan lain seperti Jaminan Kesehatan Nasional mandiri, Jaminan Kesehatan Nasional yang dibiayai Anggaran Pendapatan Nasional, dan lain-lain;
- (2) Jika memenuhi salah satu kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikategorikan sebagai 'MISKIN/KURANG MAMPU'.
 - (3) Data peserta diusulkan oleh kepala desa berdasarkan kriteria meliputi nama, alamat, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan disampaikan di Dinas Kesehatan.
 - (4) Kepala Desa bertanggungjawab penuh terhadap terhadap usulan data peserta dan keabsahan data yang disampaikan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Dinas Kesehatan wajib melakukan validasi keakuratan data yang diusulkan oleh Kepala Desa.
 - (6) Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli yang memuat data nama dan alamat (*by name by address*).
 - (7) Peserta yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Walikota Gunungsitoli didaftarkan ke BPJS Kesehatan secara bertahap setiap bulan berdasarkan sasaran prioritas sebagai berikut:
 - a. masyarakat miskin Kota Gunungsitoli yang selama ini mendaftar secara Mandiri di BPJS Kesehatan pada pilihan kelas III;
 - b. masyarakat miskin yang sedang sakit dan memerlukan pelayanan rawat jalan/rawat Inap/ rujukan;
 - c. masyarakat miskin yang sedanghamil;
 - d. masyarakat miskin yang menderita gizi buruk;
 - e. masyarakat miskin yang menderita TB Paru;
 - f. masyarakat miskin yang menderita Kanker.
 - (8) Bagi peserta tahun lalu masih dapat diusulkan sepanjang memenuhi syarat.
 - (9) Peserta tahun lalu dikeluarkan dari kepesertaannya apabila telah :
 - a. pindah alamat di luar wilayah Kota Gunungsitoli;
 - b. menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. meninggal dunia;
 - d. peningkatan kesejahteraan (tidak termasuk keluarga miskin/ kurang mampu);
 - (10) Proses administrasi kepesertaan mengacu pada ketentuan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua Pelayanan Kesehatan

Pasal 5

- (1) Pemberian manfaat berupa manfaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh BPJS Kesehatan adalah sesuai dengan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional dalam *Sistim Jaminan Sosial Nasional*.
- (2) Ruang lingkup pelayanan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, Rawat Inap Tingkat Lanjutan, pelayanan persalinan/maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- (3) BPJS Kesehatan mengeluarkan tanda kepesertaan bagi setiap peserta yang sudah didaftarkan.
- (4) Untuk pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Inap Tingkat Pertama dengan menunjukkan tanda kepesertaan.
- (5) Untuk pelayanan kesehatan di Rawat Jalan Tingkat Lanjutan dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan dengan menunjukkan tanda kepesertaan dan surat rujukan dari UPTD Puskesmas Kecamatan.
- (6) Hak kelas perawatan inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak diperkenankan untuk menaikkan strata kelas dan apabila peserta dirawat di luar kelas 3 (tiga) maka kepesertaannya dinyatakan gugur.
- (7) Prosedur pelayanan dan pola pembayaran pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun lanjutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, mengacu dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam program Jamkesda:

- a. penanganan pasien upaya bunuh diri;
- b. penderita akibat mengkonsumsi Narkoba;
- c. penderita akibat mengkonsumsi minuman keras;
- d. penderita HIV/AIDS.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan.

- (2) Besaran premi peserta mengacu pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah premi per bulan adalah Rp. 23.000,- dikalikan jumlah peserta per bulan.
- (4) Pemerintah Kota Gunungsitoli membayarkan premi Penduduk yang didaftarkan dalam Program Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta yang sudah didaftarkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Kesehatan.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Pengorganisasian kegiatan Jamkesda dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen kegiatan Jamkesda dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Dalam pengelolaan Jamkesda di bentuk Tim Koordinasi dan Tim pengelola yang terdiri dari:
 - a. Tim Koordinasi Jamkesda Kota Gunungsitoli (bersifat lintas sektor);
 - b. Tim Pengelola Jamkesda Kota Gunungsitoli (bersifat lintas program).
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII PENANGANAN KELUHAN Pasal 9

- (1) Apabila terjadi masalah di dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah, yang meliputi ;
 - a. masalah antara Peserta dengan Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan;
 - b. masalah antara Peserta dengan BPJS Kesehatan atas pelayanan yang diberikan tidak memuaskan;maka, Peserta dapat mengajukan keluhan pada BPJS Kesehatan setempat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah oleh para pihak.
- (2) Apabila terjadi masalah antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak
- (3) Jika penanganan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dapat diteruskan ke jenjang selanjutnya yaitu Tim Evaluasi dan Monitoring Kota Gunungsitoli, Tim Evaluasi dan Monitoring Provinsi Sumatera Utara, Tim Evaluasi dan Monitoring Pusat dan Menteri Kesehatan selaku mediator.

- (4) Setelah dilakukan Mediasi oleh Menteri Kesehatan dan tidak dapat diselesaikan, diteruskan penyelesaiannya melalui Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BABVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2015 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTAGUNUNGSITOLI,


MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,


EDISON ZILIWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 12